

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA SUNGAI RAYA DALAM, KECAMATAN
SUNGAI RAYA, KABUPATEN KUBU RAYA**

Yasmin Alya Hanifadhila¹⁾, Gita Desyana²⁾, Nella Yantiana³⁾

¹Akuntansi, Universitas Tanjungpura

E-mail: b1031211065@student.untan.ac.id

²Akuntansi, Universitas Tanjungpura

E-mail: gita.desyana@ekonomi.untan.ac.id

³Akuntansi, Universitas Tanjungpura

E-mail: nella.yantiana@ekonomi.untan.ac.id

Abstract

This research aims to know the perception of the village community regarding accountability and transparency of the management of the Income and Purchasing Budget of the Village in the village of Sungai Raya Dalam, Sungai Raya Prefecture, Kubu Raya District. The type of research used in this research is quantitative research descriptive, with data collection techniques using questionnaires. The population in this study is the village of Sungai Raya Dalam, Sungai Raya prefecture, Kubu Raya district. Whereas the sample in this research is 32 (thirty-two) people of Riverside Village. The results of the research show that the perception of the community about the Government of Sungai Raya Dalam has been accountable and transponder in the management of the village's finances.miring).

Keywords : Perception, accountability, transparency, Desa Sungai Raya Dalam

1. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), penyelenggaraan pemerintahan desa memperoleh alokasi dana yang menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota yang dialokasikan kepada daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dikutip dari situs Fiskal.kemenkeu.go.id (2018), Pada tahun 2015, alokasi pertama dana desa dimulai melalui APBN dengan total anggaran Rp. 20,8 Triliun. Ini berarti setiap desa rata-rata menerima Rp. 280,8 Juta, dengan peningkatan setiap tahunnya. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, dana desa ditekankan untuk pembangunan infrastruktur, program pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh karena dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melewati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dalam pengelolaannya harus sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara yaitu dengan

menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban, yang jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan desa berarti pertanggungjawaban Pemerintah desa kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Dalam penerapan prinsip akuntabilitas tentu tidak dapat dipisahkan dengan prinsip transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sehingga masyarakat mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan dengan tetap memperhatikan batasan informasi yang dapat diperoleh. Kedua prinsip tersebut dikaitkan, maka setiap penggunaan dana desa harus diinformasikan secara terbuka dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

Persepsi merupakan pengalaman tentang hubungan-hubungan, kejadian, atau objek yang didapatkan mengenai cara mengambil kesimpulan suatu informasi dan menafsirkan pesan, memberikan makna pada stimulus inderawi, serta kesadaran pemikiran tentang keyakinan langsung mengenai sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi

merupakan kesimpulan cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang didapat melalui pengamatan lewat alat indera.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Dalam prakteknya, Pemerintah Desa Sungai Raya Dalam telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan memberikan informasi mengenai laporan realisasi anggaran APBDes secara online (terdapat pada situs resmi Pemerintah Desa Sungai Raya Dalam) dan secara offline (pemasangan baliho didepan kantor Desa Sungai Raya Dalam).

Oleh karena Pemerintah Desa di anggap telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, peneliti ingin mengetahui pendapat masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi yang telah dilakukan Pemerintah Desa Sungai Raya Dalam. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk Pemerintah Desa Sungai Raya Dalam terkait pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini dapat mejadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan konteks permasalahan yang berkaitan.

Landasan Teori

Persepsi Masyarakat

Persepsi yaitu proses dimana seseorang memperoleh informasi dari lingkungan. Persepi adalah pengalaman yang melibatkan objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh melalui cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang melibatkan pemberian makna pada rangsangan indera pemahaman langsung atau keyakinan yang spontan mengenai suatu hal.

Mengaitkan dengan konsep bermasyarakat, persepsi adalah proses penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu objek, atau peristiwa, melibatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut (Mahmud 2008:19). Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan kesimpulan cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang didapat dengan melibatkan

pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan melalui pengamatan lewat alat indera.

Desa

Desa, termasuk desa adat atau sebutan lainnya, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang bertempat pada wilayah tertentu dalam sebuah kecamatan yang diakui dalam UU negara.

Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah prinsip yang menetapkan bahwa setiap aktivitas dan hasil dari pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa laporan pengelolaan keuangan bagi setiap kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan yang berkaitan dengan rakyat menggunakan anggaran negara. Sedangkan akuntabilitas pemerintah merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan desa yang sudah digunakan dalam melakukan kegiatan yang telah terlaksana selama periode tertentu.

Transparansi

Asas keterbukaan (transparansi) adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pengelolaan keuangan negara, sambil tetap menjaga perlindungan hak asasi individu, kelompok, dan kerahasiaan negara. Dikaitkan dengan pengelolaan keuangan, maka transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam mengelola keuangannya dengan memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan kepada publik tanpa adanya manipulasi

Pengelolaan Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dijelaskan bahwa keuangan desa merupakan hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana pemerintahan dan hasil dari BUMDes. Pemerintah diwajibkan untuk dapat mengelola keuangan desa secara terbuka, bertanggung jawab

dan dapat melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Abdurahman, N. et al.(2019) dengan judul “Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat setuju dengan akuntabilitas perencanaan pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dan akuntabilitas pelaporan keuangan desa oleh pemerintah Desa Lamahala Jaya.

Penelitian oleh Ibnu Ngakil, M. & Kaukab, E. (2020) dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengelola keuangan desa secara optimal dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip transparansi dalam mengelola keuangan dibuktikan dengan mudahnya akses informasi keuangan, baik secara offline maupun online, serta mekanisme kontrol yang dilakukan anggota masyarakat dan lembaga desa, serta penyampaian informasi yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, keuangan desa telah dikelola secara akuntabel yang dibuktikan dari kesesuaian antara kegiatan dengan prosedur pelaksanaan, diberlakukannya sanksi yang mengedepankan pencegahan penyalahgunaan keuangan desa, pembuatan laporan keuangan secara berkala yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah desa.

Penelitian oleh Rosyida, B. et al.(2020) dengan judul “Pengelolaan Keuangan Desa, Apakah Melibatkan Masyarakat dan Transparan?”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan persepsi masyarakat secara umum berada pada kategori tinggi. Namun, jika dibandingkan antar kabupaten, tingkat partisipasi dan persepsi masyarakat mengenai transparansi di Kabupaten Lombok Timur lebih tinggi dibanding pada Kabupaten Lombok Barat.

2. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sungai Raya Dalam dengan metode pengambilan sampel menggunakan *random*

sampling sebanyak 30 orang responden yang merupakan masyarakat Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya.

Sumber Data

Data yang sudah dikumpulkan melalui kuesioner nantinya akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan skala likert, peneliti akan meminta responden untuk memberi skor pada pernyataan yang tertera. Penggunaan skala ini memungkinkan responden untuk menjawab dalam berbagai kategori, sehingga memperlihatkan persepsi responden terhadap akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa Sungai Raya. Skor yang digunakan adalah skala likert dari 1 hingga 5, di mana nilai 1 menunjukkan skor terendah dan skor 5 menunjukkan nilai tertinggi.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil melalui kuesioner *online* yang diberikan kepada masyarakat Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya. Kuesioner penelitian menggunakan pengukuran skala likert 1 sampai 5. Menurut Sugiyono (201:152) skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Data yang diperoleh akan dihitung menggunakan rumus interval dan dianalisis menggunakan statistic deskriptif yang selanjutnya akan digunakan untuk mendestripsikan data yang telah diperoleh

Rumus Interval:

$$I = \frac{\text{nilai max} - \text{nilai min}}{k}$$

Ket:

I = Interval

k = kategori jawaban

Nilai max = nilai tertinggi

Nilai min = nilai terendah

Interval Kelas:

$$I = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Range	Kriteria
1,00-1,80	Sangat tidak setuju
1,81-2,60	Tidak setuju
2,61-3,40	Cukup
3,41-4,20	Setuju
4,21-5,00	Sangat setuju

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Responden

Pada penelitian ini terdapat 32 responden yang bersedia mengisi kuesioner. Semua responden merupakan masyarakat Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Terdiri dari 6 orang laki-laki dan 26 orang perempuan. Responden berusia ≤ 20 tahun sebanyak 12 orang atau 37,5%, responden berusia 21-40 sebanyak 16 orang atau 50%, dan reponden berusia

≥ 41 sebanyak 4 orang atau 12,5% dari jumlah responden.

3.2. Pembahasan

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan data mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Penilaian oleh Responden terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.

Konsep	Rata-rata	Persepsi
Akutabilitas	3,82	Setuju
Transparansi	3,72	Setuju

Berdasarkan tabel tersebut didapat hasil bahwa kedua konsep tersebut menghasilkan persepsi yang sama. Responden rata-rata berpendapat bahwa Pemerintah Desa Sungai Raya Dalam telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan penelitian, diperoleh data mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Penilaian Responden Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pernyataan	Total skor	Rata-rata	Persepsi
Pemerintahan desa selalu melakukan penyusunan rencana anggaran	125	3,90	Setuju
Penyusunan anggaran melibatkan elemen-elemen masyarakat	122	3,81	Setuju
Pemerintah desa meyajikan laporan keuangan tepat waktu kepada masyarakat	118	3,68	Setuju
Realisasi dana desa selalu di informasikan melalui pemasangan spanduk/baliho	123	3,84	Setuju
Informasi yang dibagikan melalui pemasangan spanduk/baliho lengkap	126	3,90	Setuju
Realisasi anggaran sesuai dengan rencana anggaran awal	121	3,80	Setuju
Total	735	3,82	Setuju

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan hasil dari kuesioner, responden setuju bahwa Pemerintah Desa Sungai Raya Dalam telah akuntabel. Hal ini ditunjukkan dari 6 pernyataan yang berkaitan dnegan akuntabilitas pengelolaan keuangan dimana

semua pernyataan menghasilkan persepsi yang sama.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh data mengenai transparansi pengelolaan keuangan yang di sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Penilaian Responden terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Pernyataan	Total skor	Rata-rata	Persepsi
Masyarakat mengetahui perencanaan penyusunan arah dan kebijakan anggaran desa	122	3,81	Setuju
Kebijakan anggaran yang dibuat selalu di informasikan kepada masyarakat	116	3,60	Setuju
Kantor desa selalu menyediakan papan informasi yang berkaitan dengan penggunaan keuangan desa	123	3,84	Setuju
Pengelolaan keuangan desa selalu disajikan secara terbuka dan transparan	117	3,65	Setuju
Laporan realisasi anggaran desa sudah mengungkapkan penggunaan belanja setiap bidang program pemerintah desa	119	3,71	Setuju
Total	597	3,72	Setuju

Berdasarkan kuesioner yang berkaitan dengan konsep transparansi, rata-rata responden setuju bahwa Pemerintah Desa Sungai Raya Dalam telah melakukan pengelolaan keuangan dengan transparan. Seluruh pernyataan terkait transparansi menghasilkan persepsi yang sama sehingga di simpulkan bahwa masyarakat setuju.

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Usia Responden

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil mengenai persepsi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang dikategorikan berdasarkan umur responden seperti dibawah ini.

Tabel 4 Penilaian Akuntabilitas dan Transparansi berdasakan Usia Responden

Konsep	≤ 20 tahun			21-40 tahun			≥ 41 tahun		
	Total skor	Rata-rata	Perspesi	Total Skor	Rata-rata	Persepsi	Total skor	Rata-rata	Persepsi
Akuntabilitas	295	4,09	Setuju	346	3,60	Setuju	94	3,91	Setuju
Transparansi	238	3,30	Cukup	274	2,85	Cukup	82	3,41	Setuju
Total	533	3,70	Setuju	620	3,22	Cukup	176	3,66	Setuju

Jika usia responden dibagi menjadi 3, didapatkan hasil bahwa responden berusia ≤ 20 tahun dan responden berusia ≥ 41 tahun, beranggapan bahwa pemerintah sudah mengelola keuangan desa dengan menerapkan konsep akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan responden yang berusia 21-40 tahun berpendapat bahwa pemerintah cukup akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan desa. Namun, hasil penelitian berdasarkan usia responden, tidak menunjukkan

adanya hubungan antara usia responden dengan pengelolaan keuangan di Desa Sungai Raya Dalam dengan konsep akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Penilaian Responden terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Konsep	Laki-laki			Perempuan		
	Total skor	Rata-rata	Perspesi	Total Skor	Rata-rata	Persepsi
Akuntabilitas	139	3,86	Setuju	599	3,83	Setuju
Transparansi	103	2,86	Cukup	494	3,16	Cukup
Total	242	3,36	Cukup	1093	3,50	Setuju

Jika berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan persepsi antara responden laki-laki dan perempuan. Responden perempuan lebih beranggapan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Sungai Raya sudah akuntabel dan transparan dibandingkan dengan responden laki-laki.

4. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai persepsi masyarakat desa terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, diperoleh bahwa Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa dianggap telah akuntabel dan transparan yang dibuktikan dengan dilibatkannya masyarakat dalam musyawarah penyusunan perencanaan anggaran, Pemerintah Desa yang selalu tepat waktu dalam menyajikan laporan kepada masyarakat dan selalu menyajikan laporan keuangan serta laporan realisasi anggaran melalui baliho/spanduk dan papan informasi.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya agar dapat membuat pernyataan kuesioner yang lebih mendetail dan melakukan wawancara agar data dan informasi yang didapatkan semakin lengkap.

Untuk Pemerintah Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam melakukan pengelolaan keuangan, sehingga masyarakat mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Sungai Raya Dalam sebaiknya menginformasikan masyarakat terkait *website* resmi Pemerintah Desa Sungai Raya, karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang *website* resmi Pemerinta Desa Sungai Raya.

5. REFERENSI

- Abdurahman, N. (2019). Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 6(02), 67-77.
- Eva, K. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kumpang Tengah Sebangki Kabupaten Landak.
- Fiskal.kemenkeu.go.id (2018). Kajian Dana Desa - Badan Kebijakan Fiskal
- Kurniasari, M. A. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)(Studi di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang).
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang *Rincian Penggunaan Dana Desa*
- Rosyida, B., Suhaedi, W., & Rakhmawati, I. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa, Apakah Melibatkan Masyarakat dan Transparan?. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 19(1), 122-140.
- Setyawati, V. D., & Ferdinand, D. Y. Y. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), 122-127.
- Tristanto, M. D. (2022). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana APBDes Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Jedong Cangkring Kabupaten Sidoarjo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*